



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.RB/20/21/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal
Tahun 2026

Yth. Camat Mirit
di
Mirit

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Internal pada Kecamatan Mirit Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025, tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/278 Tanggal 13 April 2026 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas terkait:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang;
- c. Pelaporan kinerja;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada, langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 13 s.d. 30 April 2026.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Mirit telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 dengan dibuktikan laporan progres tindak lanjut.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit memperoleh nilai **72,60** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,10	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,25	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100%	71,55	72,60
Tingkat Akuntabilitas			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pohon kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pohon kinerja telah disusun dan telah terdapat pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain, namun belum secara spesifik dan eksplisit menggambarkan keterkaitan masing-masing pihak untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- Target Indeks Kepuasan Masyarakat di Perjanjian Kinerja tahun 2026 kurang menantang karena belum memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,84	90,40

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan yaitu: Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja atas indikator kinerja tahun 2025-2029.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja, Kecamatan Mirit telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Telah menginformasikan terdapat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tercantum pada LKjIP BAB III. Namun tidak ditampilkan perhitungan secara rinci berdasarkan format LKjIP terbaru.
- b. BAB III LKjIP Kecamatan Mirit Tahun 2025 belum menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja program yang memenuhi prinsip analisis tren kinerja, karena masih terbatas pada perbandingan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta belum mencakup data minimal 3 (tiga) tahun terakhir sebagai dasar evaluasi perkembangan kinerja secara berkelanjutan.
- c. BAB III LKjIP Kecamatan Mirit Tahun 2025 belum menyajikan analisis perbandingan capaian kinerja dengan kecamatan lain di Kabupaten Kebumen sebagai tolak ukur (benchmark) dalam mengevaluasi kinerja Kecamatan Mirit.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara mendalam.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Mirit, kami merekomendasikan beberapa hal kepada Camat Kecamatan Mirit agar:

1. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun rimbun dan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan, dengan **tidak menghubungkan dahulu dengan komponen perencanaan dan hirarki organisasi**.
2. Mengidentifikasi pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi secara spesifik dan eksplisit memperlihatkan peran masing-masing pihak.
3. Melakukan perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan melihat capaian kinerja tahun 2025.
4. Membuat SOP pengumpulan data kinerja atas indikator kinerja tahun 2025-2029.
5. Menyajikan informasi efisiensi dan efektivitas atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja secara detail dengan berdasarkan format LKJIP terbaru.
6. Menampilkan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja program beberapa tahun terakhir minimal 3 tahun pada BAB III LJKIP.
7. Menyajikan perbandingan kinerja dengan kecamatan lain di Kabupaten Kebumen LKJIP Kecamatan Mirit pada BAB III LJKIP.
8. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam dengan menjadikan hasil evaluasi internal dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang akan diterjemahkan pada rencana aksi tahun berikutnya.

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya serta kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Amin Rahmanurrasjid, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19720723 199803 1 006